

FASILITAS TRANSPORTASI – PIMPINAN LPSK
2016

PER. LPSK NO. 2. THN 2016, 3 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG FASILITAS TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Kemaanan Bagi Pimpinan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP 12 Tahun 2016; PERPRES No. 82 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan ini diatur fasilitas transportasi bagi Pimpinan LPSK yang meliputi pemberian fasilitas transportasi dan pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Mei 2016.